



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 294/1 TAHUN 1992 T E N T A N G I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N R U M A H T I N G G A L

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. W.A.R.S.O.
tanggal : 7 Juli 19 92. Alamat Desa Rumpuk
Kec. : Mantup dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Diperiksa Petugas PUD Kecamatan Mantup Tel. 7 Juli 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

a. N a m a : W.A.R.S.O.

b. Alamat : Desa Rumpuk

PEMUTIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



DR. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN